

Pedoman Perilaku

ASSA ABLOY

Versi singkat

Rasakan dunia yang
lebih aman dan lebih
terbuka



Pedoman Perilaku

VERSI Pedoman Perilaku ini merupakan rangkuman dari Pedoman Perilaku versi lengkap. Pedoman Perilaku ini dibagikan ke seluruh karyawan. Versi lengkap Pedoman Perilaku, yang diterima oleh semua manajer dan karyawan yang bekerja di bagian Pembelian, Penjualan, SDM, Keuangan/Akuntansi, perwakilan serikat pekerja, dan kategori lain yang ditentukan oleh masing-masing divisi, juga tersedia bagi semua karyawan dan dapat dibaca untuk memperjelas. Pedoman Perilaku baik versi lengkap maupun versi singkatnya tersedia dalam berbagai bahasa, yang dapat ditemukan di intranet ASSA ABLOY di bagian HR dan di www.assaabloy.com/codeofconduct.

ASSA ABLOY PERCAYA PADA perilaku sosial dan etis yang bertanggung jawab dan memiliki tanggung jawab atas karyawan yang melayani perusahaan di seluruh dunia. Nilai-nilai inti kita yaitu Pemberdayaan, Inovasi, dan Integritas memandu kita dalam bertindak dan membuat keputusan bisnis sehari-hari. ASSA ABLOY dan karyawannya memiliki kewajiban terhadap semua pemangku kepentingan untuk mematuhi standar integritas yang tinggi dan transaksi yang sehat. Ini merupakan dasar dan alasan ASSA ABLOY menyusun Pedoman Perilaku ini. Oleh karena itu, semua karyawan diharapkan mematuhi Pedoman Perilaku kita.

Pedoman Perilaku ini berlaku untuk siapa saja?

Pedoman Perilaku ini berlaku atas semua karyawan kita. ASSA ABLOY juga menerapkan Pedoman Perilaku Mitra Bisnis yang berlaku bagi semua mitra bisnis kita yang menyediakan produk layanan kepada ASSA ABLOY, atau yang dilibatkan atau diperintahkan untuk bertindak untuk atau atas nama ASSA ABLOY, seperti pemasok (dan subkontraktor jika digunakan saat terlibat dengan ASSA ABLOY), konsultan, distributor, agen, dan perwakilan lainnya.

Kepatuhan hukum

ASSA ABLOY menghormati hukum dan peraturan negara tempat perusahaan ini beroperasi. Pedoman Perilaku ini tidak menggantikan undang-undang dan jika keduanya bertentangan, undang-undang akan diutamakan. Jika Pedoman Perilaku ini menetapkan standar yang lebih tinggi dari undang-undang yang ada, maka Pedoman Perilaku akan diutamakan. Pedoman Perilaku ini berlaku dalam bahasa Inggris. Jika dokumen ini memiliki versi bahasa yang berbeda, versi tersebut akan dianggap sebagai terjemahan.

Menyampaikan pengaduan

Jika karyawan memiliki pengaduan, atau ingin mengajukan keluhan atau melaporkan pelanggaran, manajer lini, perwakilan manajemen lokal, atau pihak setempat yang bertanggung jawab atas persoalan Pedoman Perilaku harus diberi tahu. Jika karyawan merasa kesulitan untuk menyampaikan masalah di tingkat lokal, hubungi Kantor Pusat ASSA ABLOY. Formulir di Lampiran I juga dapat digunakan. Setiap informasi karyawan akan dirahasiakan, dan ASSA ABLOY tidak menoleransi pembalasan terhadap karyawan yang beriktikad baik melaporkan pelanggaran Pedoman Perilaku.

Pelaksanaan dan pemantauan

ASSA ABLOY memantau penerapan Pedoman Perilaku ini. Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku akan segera ditangani.



Stockholm, 4 Februari 2019
Nico Delvaux, Presiden dan CEO

1. Etika Bisnis

1.1 Umum

ASSA ABLOY menghormati hukum dan peraturan negara tempatnya beroperasi dan mengharuskan karyawannya melakukan hal yang sama. ASSA ABLOY menentang aktivitas korupsi apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada penyuapan, konflik kepentingan, penipuan, pemerasan, penggelapan, pengayaan diri, dan suap yang melanggar hukum.

Panduan dan detail lebih lanjut tentang Etika Bisnis dapat ditemukan di bagian Kepatuhan dan bagian Perlindungan Data di intranet ASSA ABLOY.

1.2 Investigasi pemerintah

ASSA ABLOY bekerja sama dengan investigasi pemerintah yang relevan.

1.3 Undang-undang persaingan dan antimonopoli

ASSA ABLOY tidak terlibat dalam perjanjian atau praktik antipersaingan. Undang-undang antimonopoli dan persaingan berbeda dari satu negara ke negara lain, tetapi prinsip utamanya sama. Pedoman Perilaku mengidentifikasi hal ini. Panduan dan detail lebih lanjut ada di bagian Kepatuhan di intranet ASSA ABLOY.

Karyawan harus menghindari segala jenis perjanjian antipersaingan atau praktik bersama, kesepakatan bersama atau lainnya, dengan pesaing aktual atau pesaing potensial ASSA ABLOY mana pun. Pertukaran informasi persaingan sensitif di antara pesaing dan calon pesaing dianggap ilegal di sebagian besar yurisdiksi. Harus ada perhatian khusus saat menghadiri pertemuan asosiasi perdagangan.

Karyawan tidak boleh menyepakati harga jual kembali dengan mitra bisnis atau menentukan harga minimum yang akan dikenakan oleh mitra bisnis atas produk ASSA ABLOY. Program Kepatuhan terhadap Persaingan dan Antimonopoli ASSA ABLOY (ada di bagian Kepatuhan di intranet ASSA ABLOY) juga memberikan informasi tentang jenis perilaku lain untuk pelanggan dan mitra bisnis yang bisa dianggap ilegal.

1.4 Perlindungan data

ASSA ABLOY merahasiakan data pribadi secara bertanggung jawab, tepercaya, dan sesuai. Untuk memfasilitasi kepatuhan, ASSA ABLOY telah menerapkan Program Kepatuhan Perlindungan Data ASSA ABLOY global (“DPCP”), berdasarkan prinsip perlindungan data yang diakui di seluruh dunia. Karyawan ASSA ABLOY harus mematuhi DPCP dan undang-undang setempat yang berlaku saat memproses data pribadi.

Kebijakan dan prosedur DPCP ada di intranet ASSA ABLOY dan tersedia untuk karyawan ASSA ABLOY sebagai referensi.

Prinsip perlindungan data global

Prinsip perlindungan data global yang ditetapkan dalam DPCP harus diterapkan saat ASSA ABLOY memproses data pribadi. Semua pemrosesan harus dijustifikasi dan data pribadi hanya digunakan untuk tujuan bisnis yang ditentukan, jelas, dan sah.

Data pribadi harus memadai, akurat, terkini, dan dibatasi pada apa yang diperlukan untuk tujuan tersebut dan tidak akan disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan data. Keamanan dan kerahasiaan yang tepat harus dipastikan.

Justifikasi pemrosesan

Sebelum ASSA ABLOY memproses data pribadi, justifikasi yang tepat harus diidentifikasi dan didokumentasikan. Ada empat alasan utama yang relevan mengapa ASSA ABLOY menjustifikasi pemrosesan data pribadi: kewajiban hukum; pelaksanaan kontrak dengan individu; kepentingan bisnis yang sah; dan persetujuan.

Transparansi dan hak individu

Untuk menjamin pemrosesan yang wajar dan transparan ASSA ABLOY harus memberi tahu individu ketika data pribadi mereka sedang diproses. Dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami individu harus diberi tahu, misalnya, tentang tujuan pemrosesan, dasar hukum atau justifikasinya, masa penyimpanan, identitas perusahaan yang bertanggung jawab, dan hak-hak yang berlaku bagi individu.

Permintaan yang dibuat oleh atau atas nama individu sehubungan dengan data pribadi yang menjadi tanggung jawab ASSA ABLOY harus dirujuk sesegera mungkin kepada orang yang ditunjuk untuk menangani permintaan tersebut.

Perjanjian pemrosesan data

ASSA ABLOY harus mengadakan perjanjian tertulis yang menjelaskan kewajiban masing-masing pihak sehubungan dengan pemrosesan data pribadi terlepas apakah ASSA ABLOY membeli layanan itu sendiri atau bertindak sebagai pemasok yang melakukan pemrosesan atas nama perusahaan lain.

Catatan aktivitas pemrosesan

Perusahaan ASSA ABLOY wajib menyimpan catatan semua aktivitas pemrosesan data.

Keamanan data pribadi

Berdasarkan tingkat risiko yang terkait dengan pemrosesan data pribadi, ASSA ABLOY akan melakukan tindakan teknis dan organisasional untuk memastikan tingkat keamanan yang sesuai. Ini termasuk enkripsi, anonimisasi, dan memastikan kerahasiaan.

Penanganan pelanggaran data

Temuan pelanggaran atau dugaan pelanggaran data yang terkait dengan data pribadi harus segera dilaporkan menurut prosedur yang ditetapkan untuk penanganan insiden, penilaian pelanggaran data, dan pemberitahuan.

Transfer data pribadi

Transfer data pribadi ke luar negara tempat pengumpulannya mungkin dibatasi atau dilarang sama sekali berdasarkan undang-undang setempat. Sebelum mentransfer data pribadi ke luar negara asal, ASSA ABLOY harus memiliki dasar hukum terdokumentasi untuk mentransfer data tersebut.

1.5 Antikorupsi

ASSA ABLOY menentang korupsi dalam bentuk apapun. Artinya, ASSA ABLOY melarang karyawannya melakukan atau menyetujui penawaran, janji, pembayaran, atau hadiah, atau segala sesuatu yang berharga kepada individu mana pun, dengan tujuan memengaruhi keputusan individu tersebut secara tidak patut. Hal tersebut juga berarti, karyawan ASSA ABLOY dilarang menerima sesuatu yang berharga jika niatnya adalah untuk memengaruhi pengambilan keputusan mereka secara tidak pantas.

Pesan penting ASSA ABLOY terkait antikorupsi antara lain adalah sebagai berikut:

Hiburan dan hadiah

Hiburan dan hadiah – yang diberikan atau diterima – harus dibatasi nilainya, untuk tujuan bisnis yang sah, didokumentasikan dengan baik, dan wajar. Aktivitas pembelian dan penjualan harus ditangani dengan integritas tertinggi. Dengan pertimbangan yang cermat, hiburan, hadiah, dan pengeluaran dengan nilai yang kecil dapat diterima, kecuali jika hal tersebut dapat memengaruhi hasil transaksi bisnis secara tidak wajar. Hindari aktivitas yang dapat menimbulkan kesan ketidakpantasan. Khususnya, pengeluaran yang melibatkan pejabat atau pegawai pemerintah atau publik, politisi, atau pejabat atau lembaga publik lainnya harus dipantau secara ketat. Di banyak negara, memberikan hiburan, hadiah, dan pengeluaran kepada pejabat pemerintah atau pejabat publik tersebut dianggap ilegal.

Perwakilan bisnis

ASSA ABLOY akan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran mitra bisnisnya yang terlibat atau diperintahkan untuk bertindak untuk atau atas nama ASSA ABLOY. Oleh karena itu, mitra bisnis harus ditinjau dengan hati-hati dan digunakan hanya untuk tujuan bisnis yang sah, dengan persyaratan yang wajar secara komersial. Pihak-pihak yang dilibatkan untuk bertindak untuk atau atas nama ASSA ABLOY harus mematuhi Pedoman Perilaku Mitra Bisnis ASSA ABLOY.

Diskon, rabat, komisi, dan bonus

Konsesi harga dan kompensasi yang berlebihan mungkin digunakan untuk memfasilitasi penyuaapan. Ketentuan untuk hal seperti ini harus tertulis dan harus wajar secara komersial.

Pembayaran fasilitas

ASSA ABLOY tidak akan memberikan pembayaran fasilitas atau uang pelicin.

Sumbangan politik

ASSA ABLOY tidak akan memberikan sumbangan politik. Partisipasi individu dalam politik, termasuk donasi, tidak boleh menggunakan dana, waktu, peralatan, peralatan, fasilitas, merek, atau nama ASSA ABLOY.

Sumbangan amal dan sponsor

ASSA ABLOY mendukung kelompok amal untuk tujuan yang sah. Donasi itu harus bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat dan dengan cara yang menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan. ASSA ABLOY tidak akan menggunakan sumbangan amal atau sponsor sebagai dalih untuk penyuaipan.

Sebagai panduan lebih lanjut, lihat bagian Kepatuhan di intranet ASSA ABLOY.

1.6 Catatan dan laporan

Sistem pencatatan dan pelaporan ASSA ABLOY harus memiliki integritas tinggi. Karyawan harus berhati-hati untuk memastikan bahwa catatan disiapkan dan ditinjau secara akurat dan lengkap, baik untuk penggunaan internal maupun eksternal.

1.7 Konflik kepentingan

Konflik kepentingan di antara karyawan dan perusahaan harus dihindari. Jika konflik tersebut terjadi, atau jika ada kekhawatiran timbulnya suatu konflik, karyawan harus memberi tahu perusahaan secara tertulis dan mendiskusikan masalah tersebut dengan manajer langsung mereka. Konflik kepentingan menyangkut antara lain bidang-bidang berikut:

- Kegiatan bisnis di luar
- Kepentingan keuangan pribadi
- Informasi orang dalam
- Mempekerjakan, membeli dari, dan menjual kepada anggota keluarga dan teman dekat

1.8 Informasi rahasia

Setiap informasi yang, jika diungkapkan, berisiko menyebabkan ASSA ABLOY mengalami kerugian kompetitif harus dirahasiakan dan hanya boleh diungkapkan kepada siapa pun yang membutuhkan informasi untuk melakukan pekerjaan tersebut.

1.9 Paten, merek dagang, dan hak cipta

ASSA ABLOY menyadari bahwa merek dan merek dagangnya memiliki nilai yang signifikan. Setiap invensi baru, proses, karya tulis, kemajuan teknologi, atau solusi yang unik bagi masalah bisnis yang dikembangkan atau ditemukan selama ruang lingkup dan saat bekerja dengan ASSA ABLOY akan menjadi milik ASSA ABLOY.

1.10 Perangkat lunak komputer

ASSA ABLOY menghormati hak cipta program komputer dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku tentang penggunaan perangkat lunak komputer dan mengharapkan semua karyawan mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku dan, misalnya, tidak menyalin program apa pun kecuali lisensi mengizinkannya secara khusus.

1.11 Peraturan pengendalian ekspor

Kepatuhan terhadap Peraturan Pengendalian Ekspor yang berlaku sangat penting bagi ASSA ABLOY karena peraturan ini sering bertujuan membatasi aktivitas yang tidak didukung oleh ASSA ABLOY, misalnya, terorisme.

Panduan lebih lanjut ada di bagian Kepatuhan di intranet ASSA ABLOY.

2. Komunikasi

2.1 Umum

Semua komunikasi atas nama ASSA ABLOY, terlepas dari saluran komunikasi yang digunakan, harus selaras dengan nilai dan kebijakan bisnis ASSA ABLOY. Karyawan ASSA ABLOY harus bersikap profesional, jujur, dan akurat serta selalu menjaga kerahasiaan saat berkomunikasi. Informasi perusahaan yang sensitif atau tidak diungkapkan tidak boleh didiskusikan atau dipublikasikan. Sebagai panduan lebih lanjut, lihat Kebijakan Pengungkapan Eksternal ASSA ABLOY, Kebijakan Komunikasi Internal, dan Kebijakan Media Sosial Global di intranet ASSA ABLOY.

2.2 Korespondensi pesan elektronik dan penggunaan internet

Komunikasi pesan elektronik harus ditangani dengan cara yang sama seperti komunikasi bisnis tertulis lainnya sehubungan dengan isi, bahasa formal, dan penanganan dokumen. Layanan perpesanan perusahaan dan fungsi internet harus digunakan hanya untuk tujuan perusahaan sehingga semua lalu lintas adalah milik perusahaan. Di banyak negara, ASSA ABLOY bertanggung jawab secara hukum melindungi dirinya dan karyawannya terhadap penggunaan alat tersebut secara tidak tepat. Oleh karena itu, ASSA ABLOY berhak memantau penggunaan email dan internet.

2.3 Percakapan telepon

ASSA ABLOY tidak memantau panggilan telepon, kecuali untuk alasan tertentu, seperti pelatihan. Setiap kasus pemantauan akan disepakati antara karyawan dan perusahaan terlebih dahulu. Pihak ketiga mana pun akan diberi tahu sebelumnya tentang pemantauan tersebut.

3. Hak Asasi Manusia & Standar Ketenagakerjaan

3.1 Pekerja anak

ASSA ABLOY tidak akan menerima pekerja anak.

ASSA ABLOY mengakui hak setiap anak yang harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari bekerja yang mungkin berbahaya bagi kesehatan fisik, mental, atau spiritual mereka, yang berbahaya bagi perkembangan moral atau sosial mereka, atau mengganggu pendidikan mereka.

Anak dalam konteks ini adalah seseorang yang berusia di bawah 15 tahun, atau 14 tahun dengan pengecualian untuk negara berkembang sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4 Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum. Jika undang-undang nasional yang relevan telah menetapkan usia yang lebih tinggi, usia ini akan berlaku.

Sebagian negara menerapkan definisi “pekerja muda” untuk orang-orang di atas usia minimum, yang berarti mungkin ada pembatasan hukum mengenai jenis pekerjaan yang boleh mereka lakukan.

3.2 Pekerja paksa atau pekerja terikat

ASSA ABLOY tidak mempekerjakan atau menerima segala bentuk pekerja paksa atau pekerja terikat, narapidana, atau pekerja ilegal. Semua pekerja berhak untuk keluar dari tempat kerja dan akomodasi mereka (jika disediakan) dengan bebas selama jam-jam saat mereka tidak bekerja.

3.3 Kebebasan berserikat dan berunding bersama

Karyawan ASSA ABLOY memiliki kebebasan untuk bergabung, atau tidak bergabung, dengan sebuah asosiasi pilihan mereka, serta mendirikan asosiasi pilihan mereka, untuk berorganisasi dan berunding bersama dan secara individual sesuai hukum dan peraturan setempat. Setiap karyawan tidak boleh mengalami risiko pelecehan atau balas dendam karena menggunakan hak-hak ini.

3.4 Kontrak pekerja, jam kerja, dan kompensasi pekerja

ASSA ABLOY mematuhi hukum dan peraturan setempat tentang kontrak pekerja dan jam kerja, termasuk lembur dan kompensasi lembur. Gaji harus dibayarkan secara teratur dan mematuhi undang-undang setempat yang berlaku dan situasi pasar setempat. Karyawan berhak atas minimal satu hari libur dalam tujuh hari dan mengambil cuti pada hari libur nasional dan lokal yang telah ditetapkan. Karyawan harus mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan/paternitas yang ditetapkan tanpa mengalami dampak negatif apa pun.

3.5 Diskriminasi, pelecehan, dan keberagaman

ASSA ABLOY menghargai dan mendorong keberagaman dan keseimbangan gender. ASSA ABLOY menyediakan lingkungan kerja yang memperlakukan setiap orang dengan hormat dan bermartabat serta memberikan kesempatan berkembang yang adil dan setara. Oleh karena itu, ASSA ABLOY tidak akan menoleransi segala bentuk diskriminasi atau pelecehan di tempat kerja karena ras, etnis, orientasi seksual, jenis kelamin, agama, usia, disabilitas, opini politik, kebangsaan, atau faktor yang berpotensi diskriminatif lainnya.

3.6 Catatan kerja dan rekam medis

Catatan kerja dan rekam medis akan dirahasiakan dan tidak akan diungkapkan kepada siapa pun kecuali diwajibkan oleh undang-undang atau dengan persetujuan tertulis dari karyawan yang bersangkutan. Rekam medis karyawan disimpan secara terpisah dari semua catatan karyawan lainnya di lemari terkunci atau tempat serupa.

3.7 Penyalahgunaan alkohol dan/atau narkoba

ASSA ABLOY berusaha secara proaktif untuk menghilangkan segala bahaya di tempat kerja. Karyawan tidak boleh berada di lokasi perusahaan atau di tempat kerja jika mereka sedang dalam pengaruh alkohol, atau terkena pengaruh buruk alkohol, bilamana hal ini mengganggu kemampuan mereka untuk melakukan tugas pekerjaannya.

ASSA ABLOY tidak akan menoleransi narkoba, dan tidak mengizinkan karyawannya berada di lokasi perusahaan atau di tempat kerja jika mereka sedang dalam pengaruh narkoba.

3.8 Kepentingan konsumen

ASSA ABLOY harus memastikan terpenuhinya persyaratan kesehatan dan keselamatan yang berlaku untuk produk dan layanannya dan bahwa informasi yang diperlukan dan relevan tentang produk dan layanan dipublikasikan melalui saluran yang sesuai.

3.9 Hubungan masyarakat

ASSA ABLOY ingin bertindak sebagai warga perusahaan yang baik di mana pun ASSA ABLOY beroperasi dan memberikan dukungan kepada masyarakat lokal, regional, dan global dengan cara yang tepat.

4. Lingkungan

4.1 Lingkungan dan keberlanjutan

ASSA ABLOY harus memenuhi persyaratan hukum lingkungan dan mengharapkan semua unitnya memiliki izin dan lisensi lingkungan yang diperlukan untuk operasi mereka. Semua karyawan diharapkan mendukung dan bertanggung jawab atas kinerja lingkungan ASSA ABLOY. ASSA ABLOY menggalakkan pengembangan dan penyebaran teknologi ramah lingkungan. ASSA ABLOY mewajibkan semua unit yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan yang tersertifikasi.

ASSA ABLOY senantiasa mencari cara untuk mengurangi pemakaian sumber daya, termasuk energi, limbah, dan air, mencegah polusi, mengupayakan tingkat kebisingan pada tingkat yang dapat diterima, serta memperbaiki dampak lingkungan secara keseluruhan dari operasi dan produknya di sepanjang rantai nilai. Bahan kimia dan berbahaya harus diberi label dengan benar dan disimpan dengan aman, serta didaur ulang, digunakan kembali, dan dibuang dengan benar. Untuk panduan lebih lanjut tentang penggunaan zat berbahaya, lihat intranet ASSA ABLOY.

5. Kesehatan & Keselamatan

5.1 Lingkungan kerja

ASSA ABLOY menerapkan kesehatan dan keselamatan secara sistematis serta berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman. Risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan atau mengganggu kesehatan dan kesejahteraan karyawan kita harus dikurangi. Oleh karena itu, bahaya kesehatan dan keselamatan kerja harus diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola melalui proses prioritas eliminasi bahaya dengan pengendalian teknik, dan/atau pengendalian administratif.

Lingkungan kerja yang aman mencakup sarana, misalnya, area kerja selalu bersih dan bebas dari polusi, mesin yang digunakan dalam produksi aman dan tidak membahayakan kesehatan karyawan, dan petunjuk tentang penggunaan alat pelindung diri dan peralatan kerja dipatuhi dengan baik. Selanjutnya, lingkungan kerja harus cukup terang, dan memiliki suhu dan tingkat kebisingan yang dapat diterima. Saat tingkat kebisingan terlalu tinggi, alat pelindung diri seperti pelindung telinga harus digunakan. Semua unit harus menyediakan ruang ganti, kamar kecil, dan toilet yang memadai dan bersih, yang terpisah untuk pria dan wanita. Para pengunjung ASSA ABLOY akan menerima informasi tentang prinsip kesehatan dan keselamatan kita saat mengunjungi fasilitas kita.

Kontraktor ASSA ABLOY harus bertanggung jawab atas keamanan mereka sendiri. Namun, ASSA ABLOY mewajibkan kontraktor untuk berperan serta dalam proses keselamatan ASSA ABLOY dan merencanakan berbagai skenario risiko. Kontraktor yang mengetahui praktik kesehatan dan keselamatan tidak sesuai dengan prinsip ASSA ABLOY untuk lingkungan kerja yang aman dianjurkan menyampaikan pengaduan mereka.

ASSA ABLOY akan mengupayakan kondisi kerja yang adil dan memotivasi semua karyawan untuk melakukan yang terbaik.

5.2 Keamanan bangunan dan kebakaran

Bahan berbahaya dan peralatan harus disimpan sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku. Pintu keluar darurat harus ditandai dengan jelas. Pintu keluar tidak boleh terhalang dan harus memiliki penerangan yang cukup. Semua karyawan harus mendapatkan informasi tentang pengaturan keselamatan seperti pintu keluar darurat, alat pemadam kebakaran, kotak P3K, dll. Rencana evakuasi harus dipajang di setiap lantai gedung. Alarm kebakaran harus diuji coba dan latihan evakuasi dilakukan secara teratur.

5.3 Pertolongan pertama dan perawatan medis

Kotak P3K harus disediakan di lokasi yang sesuai, dan minimal satu orang di setiap lokasi harus mendapatkan pelatihan tentang P3K dasar. Dokter atau perawat harus dihubungi jika perlu saat terjadi kecelakaan di lokasi kerja. Perusahaan harus menanggung biaya perawatan medis untuk cedera yang terjadi di lokasinya jika tidak ditanggung oleh jaminan sosial atau asuransi, asalkan peraturan keselamatan tidak dilanggar.

Lampiran I: Laporan ketidakpatuhan

Saya mengetahui situasi yang mungkin tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku ASSA ABLOY.

Deskripsi konflik potensial atau aktual berdasarkan Pedoman Perilaku:

Nama dan detail kontak (opsional):

Silakan kirim laporan ini ke:
Code of Conduct function
ASSA ABLOY AB
Box 70340
SE-107 23 Stockholm, Sweden
atau ke:
code@assaabloy.com

ASSA ABLOY berkomitmen melindungi data pribadi Anda. Dalam Pedoman Perilaku – Pemberitahuan Privasi (yang dapat ditemukan di <https://www.assaabloy.com/en/com/menu/code-of-conduct-privacy-notice/>) Anda dapat membaca tentang cara ASSA ABLOY memproses dan menggunakan data pribadi yang kita terima sehubungan dengan masalah terkait Pedoman Perilaku dan cara Anda menghubungi kami jika ada pertanyaan tambahan terkait pemrosesan data pribadi oleh kita.

ASSA ABLOY Group adalah pemimpin global dalam solusi akses. Setiap hari kita membantu orang merasa aman, terlindungi, dan menikmati dunia yang lebih terbuka.

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY AB (Publ.)

Alamat pos:

P.O. Box 70340

SE-107 23 Stockholm

Alamat fisik:

Klarabergsviadukten 90

Telepon: +46(0)8 506 485 00

Faks: +46(0)8 506 485 85

Nomor Registrasi:

SE.556059-3575

Kantor Terdaftar:

Stockholm, Swedia

assaabloy.com

© 2018